

# TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BISNIS SKINCARE: PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

**Afnandida Lintang Praditya**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [didapraditya@student.uns.ac.id](mailto:didapraditya@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan *skincare* yang tidak layak edar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Serta, untuk mengetahui bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan *skincare* tidak layak edar. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menerapkan teknik analisis deduksi silogisme dengan menghubungkan premis mayor dan premis minor, guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya industri kecantikan di Indonesia tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu memberikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual *skincare* yang tidak memenuhi standar edar yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 UU Kesehatan, tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Bentuk pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan pemantauan oleh BPOM. Serta, pentingnya sikap transparan dari pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya kepada BPOM agar mendapatkan sertifikat izin edar.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Penipuan, *Skincare*, Tidak Layak Edar.

**Abstract:** This research aims to understand the criminal liability of perpetrators of skincare fraud involving products that are unfit for distribution, in accordance with the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Additionally, it seeks to identify forms of prevention and enforcement against perpetrators of skincare fraud involving unfit products. This study is a normative legal research with a statutory approach, utilizing secondary data sources. Data collection was conducted through library research, gathering information from books, journals, legal articles, regulations, and other legal literature related to the issues being studied. The analysis applies deductive syllogism techniques by linking major and minor premises to draw conclusions. The results indicate that the growth of the beauty industry in Indonesia has not only positive impacts but also negative consequences. One such consequence is providing opportunities for irresponsible business actors to produce and sell skincare products that do not meet the established distribution standards. According to Article 138 paragraph (2) and Article 435 of the Health Law, such actions are unlawful as they can cause harm to many parties. Preventive measures can be taken by strengthening supervision and monitoring by BPOM. Additionally, the importance of a transparent attitude from business operators in registering their products with BPOM to obtain a distribution permit certificate.

**Keywords:** Accountability, Fraud, Skincare, Unfit for Distribution

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan gaya hidup modernisasi masyarakat saat ini, mempengaruhi banyak orang untuk menampilkan versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Baik wanita maupun pria, melakukan perawatan wajah dengan produk-produk perawatan kulit atau yang biasa dikenal dengan *skincare*. Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya angka permintaan akan produk *skincare* di pasaran. Namun, meningkatnya minat masyarakat terhadap *skincare* ini sering kali tidak sebanding dengan pemahamannya terkait cara memilih produk *skincare* yang aman dan berkualitas. Situasi ini memberikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual *skincare* yang tidak memenuhi standar edar yang ditetapkan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam buku yang ditulis oleh Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, yang berjudul Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, terdapat penggolongan kosmetik yang dibagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah kosmetik riasan, yang lebih dikenal dengan sebutan make-up, yang berfungsi untuk mempercantik penampilan wajah dengan berbagai produk seperti bedak, lipstik, dan maskara. Kategori kedua adalah kosmetik perawatan kulit, yang sering disebut sebagai *skincare*, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kulit melalui penggunaan produk-produk seperti pelembab, pembersih, dan sunscreen. Dengan demikian, kedua jenis kosmetik ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, namun keduanya sangat penting dalam dunia kecantikan dan perawatan diri (Iswari dan Latifah, 2007: 93).

Didukung dengan kemudahan akses internet yang juga memfasilitasi proses jual beli produk kosmetik *skincare* agar mendapatkan jangkauan peredaran yang lebih luas. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit, telah memunculkan beragam jenis produk *skincare* yang tersedia di pasaran, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang diimpor dari berbagai negara (Muhlis, dkk., 2022: 83). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen kini memiliki banyak pilihan, mulai dari produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kulit tertentu hingga inovasi terbaru yang menggabungkan bahan-bahan alami dan teknologi canggih untuk memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, variasi produk ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk menemukan solusi perawatan kulit yang paling sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka, tetapi juga menciptakan kompetisi yang sehat di antara produsen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Namun sangat disayangkan, sampai dengan saat ini masih banyak produsen yang memanfaatkan situasi ini dengan memproduksi dan mengedarkan produk *skincare* tanpa izin edar atau tidak mendapatkan notifikasi dari BPOM (Dila Komala Sari, 2021: 65).

Beredarnya kosmetik *skincare* yang belum mendapatkan izin edar berarti hal tersebut melanggar peraturan mengenai larangan Pengedaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang disebutkan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Bagian Kedua Puluhan Dua mengenai Pengamanan dan Penggunaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Rumah Tangga tepatnya pada Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII /201 (Permenkes Notifikasi Kosmetika) mewajibkan setiap kosmetik yang beredar untuk memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini dikarenakan produk yang memiliki izin edar pasti telah terjamin kualitasnya dengan proses sertifikasi dan berhasil melewati hasil uji oleh BPOM. Namun jika produk kosmetik *skincare* tersebut tidak memiliki izin edar, maka akan berdampak pada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Misalnya seperti alergi, iritasi dan bentol-bentol (Miru, 2004: 19).

Sampai dengan saat ini, masih juga ditemukan berbagai kasus mengenai peredaran kosmetik *skincare* yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak layak edar. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini diungkap yakni diunggah pada tanggal 8 November 2024 di laman detiksulsel. Kasus ini mengenai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, Sulawesi Selatan yang mengungkap bahwa terdapat 6 (enam) produk *skincare* yang disita oleh polisi karena terbukti mengandung bahan merkuri dan tidak memiliki izin edar (Nurfaisah, 2024: 1).

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kajian yang lebih mendalam terkait regulasi yang mengatur mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan *skincare* yang tidak layak edar berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta bentuk pencegahan dan penindakan dari tindak pidana tersebut.


## **2. Metode**

Penelitian hukum memerlukan langkah-langkah yang sistematis atau yang biasa disebut metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data yang bersumber dari data primer berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data sekunder mencakup buku-buku teks referensi, kamus hukum, jurnal-jurnal terkait hukum, skripsi dan tesis. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang berarti bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, serta konsep dan norma hukum (Marzuki, 2014: 213). Penelitian hukum bertujuan tidak hanya untuk membuktikan hipotesis, tetapi juga untuk memberikan panduan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan. Penelitian preskriptif ini fokus pada penerapan hukum dalam praktik dan memberikan langkah-langkah yang perlu diambil. Menerapkan teknik analisis deduksi silogisme dengan menghubungkan premis mayor dan premis minor, guna menarik kesimpulan.

### 3. Ketentuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Mengatur Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Skincare* Tidak Layak Edar

Berdasarkan data yang dilansir pada laman statista, setelah pandemi Covid-19 atau lebih tepatnya pada tahun 2021, pasar kosmetik di Indonesia justru menunjukkan pemulihan yang signifikan. Hal ini didorong juga oleh tren kosmetik dari Korea Selatan atau *K-Beauty*. Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan penampilan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri ini. Terlebih, kebiasaan merawat diri yang tumbuh selama pandemi terus berlanjut, semakin memperkuat permintaan produk kecantikan. Hal ini dibuktikan oleh meningkatnya impor produk kecantikan *skincare* pada tahun 2022 hingga mencapai 40,14 juta USD seiring dengan popularitas *K-Beauty* (Statista, 2025: 1).

**Gambar 1.** Jumlah Permohonan Notifikasi Kosmetik *Skincare* Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2024.

Berdasarkan grafik di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa tingkat penjualan produk kosmetik di Indonesia, serta permintaan konsumen terhadap produk tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut informasi yang disampaikan oleh Statista, prospek pasar kosmetik di Indonesia sangat menjanjikan, dengan prediksi bahwa pasar ini akan terus menunjukkan pendapatan positif di tahun-tahun mendatang. Rata-rata pertumbuhan diperkirakan sekitar 4,4% antara tahun 2025 dan 2028 (Statista, 2025: 2).

Pesatnya perkembangan industri kecantikan, memunculkan tantangan baru yang signifikan, yaitu meningkatnya jumlah produk yang beredar di pasaran yang tidak memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas. Produk-produk palsu dan ilegal ini sering kali menarik perhatian konsumen dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah atau mengklaim manfaat yang berlebihan.

Berdasarkan hasil pengujian kosmetik berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik yang dilakukan pada akhir tahun 2023, terdapat sebanyak 24.941 sampel atau 98,70% yang Memenuhi Syarat (MS) dan 329 sampel atau 1,30% yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dengan rincian, terdapat sebanyak 143 sampel atau yang setara dengan 0,57%, mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang untuk digunakan. Selain itu, sebanyak 69 sampel, atau sekitar 0,27%, terdeteksi mengandung bahan dengan kadar yang melebihi batas yang diizinkan. Lebih lanjut, juga ditemukan 106 sampel, yang mencakup 0,42%, mengandung cemaran mikroba, dan terakhir, terdapat 11 sampel, atau 0,04%, yang mengandung cemaran logam (Ditwaskos, 2023: 1).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masih adanya peredaran kosmetik *skincare* hingga saat ini, yang berasal dari dua pihak utama, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kurangnya ketelitian konsumen dalam memeriksa komposisi serta izin edar suatu produk sebelum melakukan pembelian, bahkan hingga menggunakannya. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap meluasnya peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di pasaran. Selain dari konsumen, tanggung jawab dari pelaku usaha sendiri juga menjadi faktor meluasnya peredaran kosmetik *skincare* tanpa izin edar. Banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya kepada BPOM, tetapi justru membuat nomor edar palsu atau tidak mencantumkan nomor edar sama sekali. Dengan tidak mendaftarkan produk-produk tersebut kepada BPOM, maka produk tersebut berarti tidak melalui proses uji langsung dan berpotensi tinggi masuk ke dalam kategori produk kosmetik yang berbahaya (Khasanah M., 2020: 30).

Dalam rangka menekan angka peredaran kosmetik *skincare* tanpa izin edar, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang mengatur standar keamanan untuk setiap produk kosmetik. Namun, tanpa adanya pengawasan yang efektif dan sanksi tegas terhadap pelanggaran, sulit untuk menindak secara hukum produk-produk yang tidak memenuhi standar atau yang menyesatkan konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Regulasi ini tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga berfokus pada pengawasan produk kesehatan yang beredar di pasaran, termasuk obat-obatan, alat kesehatan, kosmetik, dan produk lainnya yang berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa semua produk kesehatan yang tersedia bagi masyarakat memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efektivitas yang telah ditetapkan (Dewi Wahyuni, dkk., 2023: 52).

Tindakan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan kosmetik *skincare* yang tidak layak edar berarti telah melanggar Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”

Pasal di atas menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan tindakan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik *skincare* jika produk tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, atau dengan kata lain produk tersebut berarti tidak mendapatkan notifikasi dari pihak yang berwenang yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik *skincare* yang tidak memenuhi standar diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, dengan adanya perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, besaran denda tersebut meningkat secara signifikan menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan penegasan dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pada peraturan sebelumnya terhadap pelanggaran norma-norma kesehatan.

Penerapan sanksi di atas tercantum pada Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- 1) Setiap orang  
Istilah ini merujuk kepada semua individu yang termasuk dalam kategori subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setiap individu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini.
- 2) Memproduksi atau mengedarkan  
Kata “memproduksi” merupakan sebuah tindakan yang melibatkan penciptaan atau pembuatan suatu produk, dimulai dari proses pengadaan bahan baku untuk memproduksi hingga tahap akhir produksi. Serta, “mengedarkan” berarti sebuah tindakan yang berkaitan dengan memperluas cakupan penjualan dari suatu produk kepada pihak lain.
- 3) Sediaan farmasi dan/ atau Alat kesehatan  
Istilah “sediaan farmasi” yaitu sebuah objek yang mencakup Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan, maksud dari istilah “alat kesehatan” yaitu sebuah objek

yang mencakup instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya.

4) Tidak memenuhi standar

Merupakan suatu keadaan dari objek. Dalam hal ini sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Sehingga, objek tidak memiliki standar yang diedarkan tersebut dapat membahayakan pihak yang mengonsumsinya.

Praktik penipuan yang melibatkan produksi dan penjualan produk kosmetik *skincare* yang tidak memenuhi standar serta tidak layak edar merupakan masalah serius yang memerlukan solusi menyeluruh. Ini termasuk penerapan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta melindungi hak-hak konsumen. Selain ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tindakan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik *skincare* yang tidak memenuhi syarat edar atau tidak terdaftar di BPOM juga dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang pengaturan sanksinya telah dijelaskan pada Pasal 204 KUHP lama dan Pasal 342 KUHP baru.

Kedua pasal di atas memiliki makna yang serupa, yaitu mengenai sanksi pidana penjara yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan penyebaran bahan yang diketahui dapat membahayakan nyawa atau kesehatan tanpa memberikan informasi tersebut kepada pembeli. Dengan kata lain, ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan terkait penjualan barang berbahaya, termasuk produk kosmetik *skincare* yang tidak layak edar. Namun, terdapat perbedaan pada Pasal 342 ayat (1) KUHP baru, di mana jangka waktu sanksi pidana penjara telah dikurangi menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun.

#### **4. Bentuk Pencegahan dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Skincare* Tidak Layak Edar**

Bentuk pengendalian sosial ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Berbagai langkah dapat diterapkan sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap tindak pidana penipuan terkait produk *skincare* yang tidak layak edar. Upaya pencegahan yang pertama yaitu, pengawasan dan pemantauan oleh pihak yang berwenang, yakni BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang memiliki peran, otoritas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi pemerintahan eksekutif di bidang pengawasan obat dan makanan. Tugasnya mencakup pengawasan terhadap produk terapeutik, narkotika, psiktropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk suplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya baik di tingkat nasional maupun internasional (Abd. Aziz, 2020: 194).

Pengawasan yang efektif terhadap suatu produk harus mencakup seluruh proses, mulai dari produksi hingga peredaran, bukan hanya pemeriksaan hasil akhir. Selain itu, aspek perizinan dan standarisasi juga penting untuk memastikan

perlindungan konsumen terhadap kualitas barang. BPOM memang memainkan peran penting dalam upaya pengawasan ini, namun pengawasan yang efektif dan komprehensif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kesadaran pelaku usaha. Keterlibatan aktif masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha sangat penting dalam mengawasi peredaran kosmetik, dan partisipasi ini perlu ditingkatkan. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang cukup, masyarakat diharapkan dapat menjadi pengawas yang efektif dalam mendeteksi produk kosmetik *skincare* ilegal atau mencurigakan, sehingga dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Pelaku usaha juga diharapkan bersikap transparan dan jujur dalam memproduksi serta mendistribusikan kosmetik *skincare* (Natasya, 2022: 49).

Bentuk pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah menjalin kerjasama antara BPOM dan platform *e-commerce*. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan *e-commerce* untuk strategi penjualan produk secara online. Dalam memberantas peredaran di dunia maya, BPOM menjalankan suatu program yang dinamakan “Patroli Siber”. Patroli siber BPOM merupakan program pencegahan yang dilakukan melalui pemantauan aktivitas di dunia maya, terutama internet, untuk mencegah dan menelusuri kejahatan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Fokus utama dari patroli ini adalah untuk mengawasi kosmetik *skincare* ilegal yang beredar di platform media sosial dan *e-commerce* (Asirah, 2023: 1020).

Melalui patroli siber yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM tahun 2024, ditemukan data dengan total 309.361 tautan yang diduga melanggar regulasi yang berlaku dengan rincian 94.615 tautan berupa Pangan Olahan, 88.403 tautan berupa Obat, 66.496 tautan berupa Kosmetik, 40.573 tautan berupa Obat Alam dan Obat Kuasi, dan yang terakhir 19.634 tautan berupa Suplemen Kesehatan (Siber BPOM, 2024: 1). Program patroli siber diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi mereka di dunia maya sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Guna memulihkan kondisi dan mengembalikan keseimbangan sosial setelah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, terdapat bentuk pengendalian sosial kedua sebagai kelanjutan dari upaya preventif, yakni upaya represif. Dalam penyidikan peredaran kosmetik *skincare* ilegal, Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM dapat berkoordinasi dan meminta bantuan penyidikan dari Polri. Berdasarkan Pasal 424 UU Kesehatan, dalam melakukan kewenangan, aparat penyidik berlandaskan hukum, antara lain: (1) Pasal 424 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (2) Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (3) Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Pasal 4 huruf a dari Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan (5) Pasal 4 huruf i dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah penyidikan, langkah selanjutnya adalah melakukan penangkapan sebagai upaya penegakan hukum terhadap kejahatan, yang bersifat represif setelah kejahatan terjadi. Upaya ini mencakup penangkapan penjual kosmetik *skincare* ilegal melalui razia di pasar, toko, dan lokasi yang diduga sebagai pemasok produk tidak layak edar (Has, 2023: 42). Sama seperti pengawasan, penyidikan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun juga di dunia maya atau internet. Menindaklanjuti hasil dari patroli siber yang dilakukan pada upaya preventif, operasi intelijen dimulai dengan menyusun profil pelanggaran di ranah siber dan melakukan analisis digital forensik. Kemudian dilakukan pemantauan dan pencatatan terhadap penyaluran kosmetik ilegal melalui transaksi elektronik di platform situs, media sosial, dan *e-commerce*. Selanjutnya, dilakukan penyusunan profil kejahatan dengan menggabungkan informasi dari sumber terbuka, media sosial, data *marketplace*, *stakeholder*, *deep web*, dan sumber lainnya. Analisis digital forensik dilakukan dengan mengidentifikasi informasi dan dokumen elektronik dari perangkat milik terduga pelaku tindak pidana (Asirah, 2023: 1022).

Pengendalian serta penegakan hukum melalui kedua upaya ini yaitu preventif dan represif dimaksudkan agar pelaku menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum, membahayakan masyarakat, dan merugikan negara. Diharapkan, pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan pelanggaran serupa mengingat sanksi berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut dapat berupa denda atau kurungan penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 204 KUHP lama, Pasal 342 KUHP baru, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

## **5. Kesimpulan**

Orang yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, atau mengedarkan kosmetik *skincare* tidak layak edar melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tindakan ini juga merupakan tindak pidana penipuan karena menyampaikan informasi salah mengenai kualitas dan komposisi produk, melanggar Pasal 204 Ayat (1) KUHP lama dan Pasal 342 Ayat (1) KUHP baru. Diharapkan pemerintah segera menemukan solusi untuk memberantas praktik ini dengan mempertegas sanksi agar pelaku mendapatkan efek jera dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pemerintah juga perlu memastikan keselarasan antara peraturan pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan.

Tindakan pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan menguatkan pengawasan serta pemantauan yang dilaksanakan tidak hanya pada saat sebelum produk tersebut diedarkan, namun juga setelah peredaran. Selain itu, diperlukan sikap transparan dari pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan kosmetik *skincare*. Kerjasama antara pemerintah, lembaga riset, dan industri juga sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas laboratorium serta mengurangi biaya administrasi, sehingga proses pendaftaran dan pengujian produk lebih optimal, efisien, dan terjangkau. Selanjutnya, keterlibatan aktif dari masyarakat untuk tanggap dalam mendeteksi adanya produk kosmetik *skincare* yang tidak layak edar juga sangat dibutuhkan. Maka dari itu, penting bagi BPOM untuk memberikan edukasi kepada

masyarakat terkait pentingnya kewaspadaan terhadap peredaran kosmetik *skincare* yang tidak layak edar. Kolaborasi yang baik antara BPOM dan masyarakat diharapkan mampu menurunkan angka peredaran kosmetik *skincare* ilegal di Indonesia.

## References

### Buku

- Iswari, Retno, dan Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miru, Ahmadi. 2004. *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal

- Abd. Aziz. 2020. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23(1): 193-214.
- Asirah, dan Andi Muhammad. 2023. "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar." *UNES Law Review* 5(3):1013–33.
- Dewi Wahyuni M., Sulaeman Sagoni, Martono, dan Besse Muqita D. 2023. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal." *LEGAL: Journal of Law*, 2(2): 46-55.
- Dila Komala Sari, Arif Sugiyono, dan Prasetya Nugeraha. 2021. "Dampak Digitalisasi terhadap Industri Skincare." *Jurnal Perspektif Bisnis* 4(1): 64-71.
- Khasanah M., dan Suliantoro Adi. 2020. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang." *Dinamika Hukum* 21(2): 29-35.
- Muhlis, Lisa Nursyahbani, dan Muhadar. 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22(1):82–100. doi: 10.35965/eco.v22i1.1389.

### Skripsi

- Has, Muhammad Faizal. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam."

Natasya, Bella. 2022. "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru."

### **Laporan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2023. "Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik."

Direktorat Siber POM. 2024. "Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2024."

### **Website**

Anon. 2025. "Cosmetics and Personal Care Market in Indonesia - Statistics & Facts." *Statista*.

Nurfaisah, Andi Sitti. 2024. "BBPOM Makassar Ungkap 6 Produk Skincare Terbukti Bermerkuri-Tanpa Izin Edar." *DetikSulsel*.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia